



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AGUS SALIM, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sari, Rt/Rw 001/001, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Gedung BKN Blok III lantai 3 Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/G.TUN/BAPEK/ 2017 tanggal 9 Januari 2017, selanjutnya dalam kedudukan tersebut memberikan Kuasa Substitusi Nomor 001/G.TUN/BAPEK/2017 tanggal 9 Januari 2017 kepada :

1. Julia Leli Kurniatri, S.H.,MH, Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Andi Anita Asda, S.H, Jabatan Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Suwanta, S.H., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan A3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
4. Septria Minda Eka Putra, S.H, Jabatan Analis Hukum pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Gedung BKN Blok III Lantai 3, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan Jakarta Timur;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan:

Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n. Agus Salim, S.Sos., NIP. 19670814 198703 1 009, atas Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 880 – 303 tahun 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;

Adapun alasan Gugatan ini, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 di Jakarta tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Agus Salim, S.Sos NIP 19670814 198703 1 009, selanjutnya disebut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), telah diterima oleh Penggugat pada hari Jumat, tanggal 09 September 2016, sehingga memenuhi syarat ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
2. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) adalah konkrit, individual dan mengikat, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;
3. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) merugikan Penggugat;
 - a. Secara materiil karena mengubah hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 246 tahun

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 20 Juli 2013 yang dijatuhkan kepada Agus Salim, S.Sos, lahir tanggal 14 Agustus 1967, NIP.19670814 198703 1 009, pangkat penata, golongan ruang III/c, Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menguatkan karena menghapus hak Penggugat untuk menerima gaji setiap bulannya dan mengurangi pendapatan Penggugat sedangkan Penggugat sudah bekerja sampai dengan sekarang \pm 28 (dua puluh delapan) tahun dan berumur 49 (empat puluh sembilan) tahun atau masih kurang 9 (sembilan) tahun masa kerja lagi sebelum memasuki masa pensiun; --

b. Secara immateriil karena status Penggugat berupa diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil karena dijatuhi hukuman disiplin sehingga menimbulkan rasa malu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan lingkungan masyarakat Penggugat pada umumnya;

4. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain;
5. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah bertindak sewenang-wenang dalam pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 dimana keputusannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dalam Gugatan:

1. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian, telah salah menerapkan keputusannya Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 di Jakarta tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Agus Salim, S.Sos Nip 196708141987031009 dalam mempertimbangkan surat Banding Administratif dari Penggugat tertanggal 6 Agustus 2013 dan surat tanggapan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 247/591/BKPPD-04/X/2013 sebagai pejabat yang berwenang menghukum;
2. Bahwa Penggugat telah mengirim surat permohonan Banding Administratif tanggal 06 agustus 2013 dan tembusan dari Surat Banding Administratif tersebut telah dikirimkan juga kepada Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah diterima olehnya pada tanggal 13 Agustus 2013, sehingga selisih waktu antara pengiriman surat banding Adminisratif oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanggapan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 55 (lima puluh lima) hari kerja. Tanggapannya menyatakan Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sejak April 2011 sampai dengan Desember 2011 atau selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari kerja;

3. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyebutkan :
 - a. Ayat 1, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada Bapek paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan Banding Administrasi;
 - b. Ayat 2, apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak memberikan tanggapan sebagaimana pada ayat 1, Bapek mengambil keputusan terhadap Banding Administrasi berdasarkan bukti yang ada;
4. Bahwa berdasarkan fakta di atas terlihat jelas, dimana surat tanggapan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 247/591/BKPPD-04/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 yang disampaikan kepada BAPEK telah memasuki hitungan ke 55 (lima puluh lima) hari kerja, terhitung sejak Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah menerima Surat Banding Administratif dari Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2013, maka seharusnya setelah tanggal 07 September 2013 (21 hari kerja setelah menerima tembusan surat), sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 PP 24 tahun 2011, Tergugat telah mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada, sehingga sangat aneh jika Tergugat memaksa untuk menggunakan Surat Tanggapan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Oktober 2013 yang telah kadaluarsa tersebut sebagai pertimbangan pada sidang Bapek 12 Maret 2014 untuk pengembalian keputusan sebagaimana dijelaskan pada Keputusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 pada huruf d;
5. Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, dimana terungkap jelas bahwa Tergugat menerapkan standar ganda terhadap perkara a quo yang mana ketentuan tentang kewajiban bagi Penggugat harus dipatuhi sedangkan ketentuan tentang kewajiban Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tidak dipatuhi atau diabaikan sebagaimana terlihat pada bagian menimbang huruf b Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014, Tergugat secara tegas menggunakan PP 24 Pasal 7 ayat 3 tentang batas waktu ditentukan 14 (empat belas) hari bagi PNS yang mengajukan Banding Administrasi terhitung sejak tanggal surat keputusan disiplin diterima, tetapi saat giliran Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah memberikan tanggapannya, Tergugat tidak menerapkan ketentuan PP 24 Pasal 8 ayat 2 yang menyebutkan, apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 (21 hari kerja), Bapek mengambil keputusan terhadap Banding Administrasi berdasarkan bukti yang ada; -

6. Bahwa menurut fakta tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Tergugat secara sadar dan sengaja, telah bertindak tidak adil dan sewenang-wenang, tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tergugat/Bapek tetapi sebaliknya mewajibkan para pihak, terutama Penggugat harus mentaati ketentuan perundang-undangan;
7. Bahwa sikap memaksa kehendak dan tidak taat peraturan perundangan oleh Tergugat masih berlanjut lagi pada pelanggaran ketentuan Pasal 9 PP 24 tahun 2011 yang menyebutkan, Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterimanya Banding Administrasi, tetapi faktanya Putusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 baru ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2014 atau proses pengambilan keputusan telah menghabiskan 218 (dua ratus delapan belas) hari atau melebihi 111 (seratus sebelas) hari dari waktu yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa Tergugat dalam melakukan tugasnya bertentangan dengan kewajibannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 15 huruf e, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan publik khususnya pada huruf k dan j tentang ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan;
9. Bahwa proses pemeriksaan sampai pada pengambilan keputusan oleh Bapek yang memakan waktu 218 (dua ratus delapan belas) hari atau telah melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 PP 24 tahun 2011 memperjelas ketidakpahaman Tergugat bahwa perbuatannya tersebut telah menimbulkan akibat hukum lain yakni Tergugat dianggap telah menolak mengeluarkan

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Banding Administrasi, sebagaimana disebutkan oleh ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan atau Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada ayat (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara selanjutnya ayat (2) apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan waktu yang ditentukan oleh undang-undang sudah habis, maka dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, sebenarnya Tergugat telah menolak mengeluarkan Keputusan Banding Administrasi yang jika dikaitkan dengan Pasal 11 PP Nomor 24 tahun 2011 tentang Bapek yang menyebutkan bahwa Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, maka sebenarnya Tergugat tidak perlu mengeluarkan keputusan lain atau Keputusan Bapek, oleh sebab Tergugat secara jelas telah menolak mengeluarkan keputusan dimana menurut ketentuan perundang-undangan hal tersebut telah mengikat Penggugat dan para pihak, sehingga dengan terbitnya Keputusan BAPEK Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014 maka isi dari Keputusan tersebut menetapkan adanya suatu perbuatan yang sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada atau dengan kata lain, Putusan BAPEK Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 12 Maret 2014 Batal Demi Hukum;
11. Bahwa sekalipun demikian sesuai fakta di atas Tergugat telah terlanjur mengeluarkan lagi Keputusannya dengan Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014 tentang Perubahan hukuman Disiplin terhadap Penggugat sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;
12. Bahwa dari rangkaian fakta di atas terungkap jelas bahwa Tergugat tidak profesional oleh karena Tergugat tidak memahami atau tidak mengetahui sama sekali bagaimana tata cara penanganan Banding Administrasi yang benar menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Tergugat memahami Peraturan Perundang-undangan tetapi telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga tindakan pemeriksaan Banding Administrasi sampai dengan penerbitan Putusan Nomor 049/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014, ternyata bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 24 tahun 2011 tentang BAPEK dan Peraturan Kepala BKN (yang juga Sekretaris BAPEK) Nomor : 21 tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri atau dapat disebut bahwa proses pemeriksaan sampai dengan mengeluarkan Putusan BAPEK, tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundangan yang mendasarinya atau putusan BAPEK secara nyata mengandung cacat procedural sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai putusan yang sah;

13. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara aquo, secara nyata Penggugat telah mengalami hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik pada saat pemeriksaan di tingkat kabupaten Bengkulu Tengah maupun pada saat Banding Administrasi oleh Tergugat, sehingga ditemukan fakta bahwa proses pemeriksaan dalam perkara aquo telah bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 D, H, I dan J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :

- a. Pasal 27 ayat 1 mengatakan : segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan;
- b. Pasal 28 D ayat 1 mengatakan : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, selanjutnya pada ayat 2 menyatakan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Pasal 28 H ayat 2 mengatakan : Setiap orang berhak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan;
- d. Pasal 28 I ayat 2 mengatakan : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- e. Pasal 28 J mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

sekaligus membuktikan bahwa penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan tindakan Tidak Konstitusional menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa, Pembinaan jiwa korps, kode etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak boleh bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

14. Bahwa terhadap tuduhan yang menyebutkan : menurut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah Agus Salim, S.Sos Nip : 196708141987031009 telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari kerja dihitung secara kumulatif sejak bulan April 2011 s/d Desember 2011 adalah pernyataan yang benar tetapi tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana penjelasan berikut:

Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 246 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri menurut saya adalah "Tidak Sah" dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Ketika saya meninggalkan tugas, saya pergi ke Jakarta dikarenakan jiwa atau nyawa saya merasa terancam yang disebabkan ada permasalahan pribadi yaitu masalah hutang-piutang yang belum saya selesaikan;
 - b. Secara otomatis semua surat panggilan tertulis sesuai dengan keputusan BAPEK pada klausul membaca angka 3 tersebut tidak pernah saya terima dikarenakan posisi saya berada di Jakarta tanpa istri dan keluarga mengetahui alamat saya;
 - c. Ketika saya pergi ke Jakarta sekitar akhir bulan desember 2010 saya bekerja pada CV. Hambali Swadaya Putra direktur H. Hary Rasyid bergerak dibidang penerbitan buku-buku Agama Islam dan umum dengan alamat di Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur tetapi keberadaan tempat kerja dan tempat tinggal saya tidak saya beritahukan kepada istri dan keluarga;
15. Bahwa berdasarkan fakta di atas terungkap jelas bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh siapapun untuk tujuan pemeriksaan terhadap ketidak-hadiran Penggugat sejak April 2011 sampai dengan Desember 2011, sehingga sangat aneh jika di dalam Keputusan BAPEK pada klausul Membaca angka 3 disebutkan bahwa Penggugat telah dipanggil untuk pemeriksaan dengan surat panggilan Nomor :
- Surat Panggilan I No: 700/12/INSP/2012 tanggal 12 Maret 2012;
 - Surat Panggilan II No: 700/47/INSP/2012 tanggal 23 April 2012;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan III No: 700/49/INSP/2012 tanggal 14 Mei 2012;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dipastikan bahwa perihal ketidakhadiran Penggugat telah diketahui dan dimaklumi oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah saudara Edi Sucipto, S.E pada bulan Februari tahun 2011 saya sampaikan melalui handphone dari Jakarta, merupakan Pejabat yang berwenang dan saudara Putra Wagino, S.Pd merupakan saksi yang disumpah diatas alqur'an oleh Lurah Gunung Alam kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan kepergian atas nama Agussalim, S.Sos yang terancam jiwa dan nyawanya karena masalah pribadi yaitu masalah hutang piutang, sehingga sebenarnya tindakan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 11 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang ada penjelasannya menyebutkan : yang dimaksud dengan kewajiban untuk " masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja " adalah setiap PNS wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dan serta tidak berada di tempat umum bukan dinas. Apabila Berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang;
17. Bahwa oleh karenanya, pertimbangan yang menyebutkan Penggugat melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari kerja dihitung secara kumulatif sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 adalah pernyataan yang tidak benar karena fakta-fakta di atas telah mengungkapkan secara jelas bahwa Penggugat tidak masuk kerja dengan keterangan yang dapat diterima akal sehat, dimana menurut ketentuan Pasal 8 angka 9 PP Nomor 53 tahun 2010 pada bagian penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang sah" adalah bahwa alasan ketidak-hadirannya tidak dapat diterima dengan akal sehat, sehingga sebenarnya Penggugat tidak masuk kerja dengan alasan yang sah;
18. Bahwa sikap tidak professional Tergugat semakin dipertegas lagi dimana Tergugat dengan sengaja telah merubah waktu dimulainya Penggugat bekerja. Surat keputusan BAPEK Nomor 049/KPTS/BAPEK/2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Agus Salim, S.Sos poin menimbang butir c menyatakan "bahwa sejak tanggal 1 Maret 1987 Agus Salim, S.Sos telah bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ditugaskan pada bagian Hukum Sekretariat Daerah” pernyataan tersebut “salah” pernyataan yang “benar” adalah sebagai berikut :

- A. Tanggal 1 Maret 1987 sampai dengan Januari 2009 saya bertugas di Kabupaten Bengkulu Utara selama 22 (dua puluh dua) tahun;
- B. Ketika pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2008 dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkulu Utara maka tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan diberhentikan tidak dengan hormat saya bertugas di Kabupaten Bengkulu Tengah;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Hakim, saya uraikan riwayat singkat pekerjaan sebagai berikut;

- a) Pada Tahun 1987 saya ditugaskan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pegawai Staf sampai tahun 1996 (Bendahara Yankemas dan Sarkes Tahun 1990 sampai dengan tahun 1996) dan pindah di gudang farmasi Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pegawai staf penyaluran obat se-Kabupaten Bengkulu Utara;
- b) Pada tahun 2001 saya di tugaskan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pegawai Staf sampai tahun 2005;
- c) Pada Tahun 2006 saya pindah tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Kasi Rehabilitasi anak nakal, korban, dan bekas hukuman sampai dengan tahun 2008 (PPTK Rehabilitasi Sosial);
- d) Pada bulan Januari 2009 saya pindah tugas dari Kabupaten Bengkulu Utara pindah ke Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Pegawai Staf pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- e) Pada bulan Februari Tahun 2009 saya dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Pembangunan pada bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkulu Tengah;
- f) Pada bulan April tahun 2009 saya dilantik jabatan baru sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (PPTK);
- g) Sampai terakhir saya dipindah tugaskan sebagai Pegawai Staf pada bagian hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Tanpa sepengetahuan saya dan tidak pernah menerima SK



mutasi tersebut) sampai terbit Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

19. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf b PP Nomor 24 tahun 2011 menyebutkan, Tugas BAPEK adalah memeriksa dan mengambil keputusan banding administrasi dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintahan, dimana PP 24 tahun 2011 atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberi kewenangan bagi Tergugat untuk merubah, menambah dan mengurangi isi dari keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa, sehingga dengan menambah dan mengurangi kalimat di dalam obyek perkara pada waktu Banding Administratif merupakan tindakan yang melampaui batas kewenangannya atau Tergugat telah salah-gunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan pemberian wewenang tersebut sehingga hal ini semakin mengungkap perilaku Tergugat yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
20. Bahwa Tergugat telah bertindak tidak profesional, dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo, karena Tergugat dengan sengaja dan sewenang-wenang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diuraikan berikut :
 1. Tergugat menggunakan surat tanggapan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 247/591/BKPPD-04/X/2013 tanggal 16 oktober 2013, yang telah kadaluarsa karena diterima olehnya pada hitungan ke 55 hari kerja sehingga secara nyata melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK, yang menyatakan, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administrasi;
 2. Tergugat juga terbukti mengabaikan prosedur, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 2011 tentang BAPEK yang menentukan, apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya tembusan banding administrasi BAPEK mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada



- sehingga terungkap secara jelas bahwa keputusan BAPEK dalam perkara aquo mengandung cacat formil dan bertentangan dengan asas proporsionalitas sebagai asas pemerintahan yang baik;
3. Bahwa oleh karena Tergugat mengeluarkan Keputusan pada tanggal 12 Maret 2014 atau telah memasuki hitungan ke 218 (dua ratus delapan belas) Hari sejak diterimanya Banding Administratif tanggal 13 Agustus 2013 maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2011 yang menyebutkan BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif sehingga secara nyata terulang lagi, Keputusan BAPEK Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 mengandung cacat formil sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas;
 4. Bahwa pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 menyatakan, jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud sehingga jika dikaitkan dengan pasal 11 ayat (5) PP Nomor : 24 tahun 2011 yang menyatakan Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan semua pihak terkait sehingga terungkap jelas bahwa Putusan BAPEK Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014 merupakan ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat suatu perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada atau Keputusan BAPEK dinyatakan Batal Demi Hukum;
 5. Bahwa Keputusan BAPEK Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014 bertentangan dengan Pasal 30 ayat 1 UU Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, karena melanggar ketentuan yang menyebutkan , Pembinaan jiwa korps, kode etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak boleh bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
 6. Sesuai fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Keputusan BAPEK Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 selain



mengandung cacat materiil dan cacat formiil, sehingga juga merupakan Keputusan yang Batal Demi Hukum;

Kesimpulan, Janji Dan Permohonan Penggugat;

1. Bahwa saya di angkat calon Pegawai Negeri Sipil TMT 01-03-1987 sampai dengan sekarang lebih kurang 28 Tahun 05 bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan usia saya sekarang 49 Tahun 3 bulan;
2. Bahwa Istri saya tidak bekerja melainkan sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai anak 4 (empat) orang ; 2 (dua) orang masih kuliah, 1 (satu) orang di SMK dan 1 (satu) orang di SD;
3. Bahwa sejak dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri secara langsung perekonomian keluarga saya menjadi morat-marit dikarenakan beban tanggungan keluarga yang cukup besar, kesehatan keluarga tidak terjamin dan usia saya juga sudah tidak memungkinkan lagi;
4. Selama saya melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil saya tidak pernah terlibat kasus praktik korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, pelecehan seksual yang melanggar hukum;
5. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor : 1652/PID.B/2012/PIN.JKT.BAR yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja mengedarkan uang palsu 8 (delapan) lembar uang dolar Amerika pecahan 100 USD dan 1 (satu) buah alat deteksi uang bertuliskan Evako, sehingga dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Perbuatan Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada saya yaitu selama 1(satu) tahun 10 bulan adalah perbuatan yang saya lakukan tidak berdasarkan perbuatan yang direncanakan tetapi perbuatan tersebut adalah karena saya di zolimi yaitu uang dolar sebanyak 8 (delapan) lembar dan alat deteksi uang bertuliskan Evako yang dititipkan dari seseorang kepada saya untuk diantar kepada orang lain (saya sendiri tidak mengetahui bahwa uang dolar tersebut adalah uang dolar palsu);
6. SK Bupati Nomor 246 tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, surat keputusan tersebut saya terima ketika saya sudah bebas dari menjalankan hukuman 20 Juli 2013;
7. Bahwa saya berjanji tetap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah juga mentaati kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010;

8. Bahwa saya, sehat, sadar dan berjanji : patuh dan taat serta tidak akan melakukan perbuatan yang sama yang pernah saya lakukan yaitu melanggar peraturan Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa saya memohon kepada yang mulia Ibu Hakim dan Pak Hakim yang mengadili saya dalam perkara ini untuk dapat menerapkan keputusan kepada saya yaitu berupa hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 pasal 9 ayat 11 huruf (a), huruf (b) atau huruf (c) yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 11 berbunyi: Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 berupa ;

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;

Dengan demikian, sekali lagi saya memohon kepada yang mulia Ibu Hakim dan Pak Hakim yang menangani perkara ini membolehkan saya untuk dapat aktif kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana biasa.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 880 - 303 Tahun 2014, atas nama Agus Salim, S.Sos, NIP. 196708141987031009;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014



tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Agus Salim, S.Sos, NIP. 196708141987031009;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang baru tentang Pembatalan Hukuman Disiplin atas nama Agus Salim, S.Sos, NIP. 196708141987031009;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan kepada Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/G/2016/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Maret 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Maret 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan azas kemanusiaan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi adalah tulang punggung keluarga, yang masih mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri tidak bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan 4 (empat) orang anak masih dibawah umur yaitu:
 - Dwarasmita Qurnala, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Yogyakarta 23-12-1995, Pelajar/Mahasiswa;
 - Ukhtia Laranisa, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Arga Makmur, 13-02-1997, Pelajar/Mahasiswa;
 - Islami Tri Indriasti, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Arga Makmur, 20-07-1999, Pelajar;
 - Azmi Salsabila, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Arga Makmur, 25-08-2008, Pelajar;
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 23 tahun 09 bulan terhitung sejak 1 Maret 1987 sampai dengan 31 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi sampai dengan bulan Maret 2017 sudah berumur 49 tahun 07 bulan;
2. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan Bukti P-16 yang diajukan oleh pemohon kasasi, padahal bukti tersebut menunjukkan adanya suatu permohonan dari Plt. Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah selaku atasan pemohon kasasi agar termohon kasasi, yang mana isi Bukti P-16 adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan telah menyesali perbuatannya yang pernah dia lakukan;
 - b. Yang bersangkutan masih dapat dibina untuk kemudian hari;
 - c. Yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah satu-satunya sumber pencarian untuk menafkahi anak istrinya, yang masih butuh biaya hidup dan biaya Pendidikan;
 - d. Yang bersangkutan tenaganya masih dibutuhkan;
 - e. Yang bersangkutan agar dapat aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;Memperhatikan isi Bukti surat P-16 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Plt. Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah menghendaki Pemohon Kasasi



untuk dapat aktif kembali sebagaimana yang diharapkan dan diperjuangkan oleh Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 196 hari kerja dari bulan April 2011 sampai Desember 2011, dan Penggugat telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1652/PID.B/2012/PN.JKR.BAR, Tanggal 24 Oktober 2012, karena Penggugat dengan sengaja mengedarkan uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: AGUS SALIM, S.Sos tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AGUS SALIM, S.Sos** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah :	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540827 198303 1 002